

**DISHARMONISASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERIODE 2008 – 2013**

Oleh: Robert Antony Siregar

Pembimbing 1: Drs. Yuwanto, M.si, Ph.D

Pembimbing 2; Drs. Susilo Utomo, M.si

Alamat: Nirwanasari Cluster Kav. 11 Jl. Banjarsari, Kec Temabalong, Kota Semarang

Email: conoyilp@gmail.com HP: 081229257233

With regional autonomy the region of its increasingly dominant leadership in developing the potential of each area. The regional head and deputy as a command is selected in the leadership package in local elections expected to be more solid and harmonious. most areas in Indonesia disharmony between regional head and deputy. In an issue of North Sumatra governor and his deputy disharmony period 2008 - 2013, the local newspapers that intensively preach disharmony even featuring actor causes between 2 rumored strained.

This study aims to determine how the process and chronologically through the concept of disharmony with aspects of assessment. By using descriptive analysis found that the disharmony of this stems from the recognition of Governor Syamsul Arifin about out of harmony with his deputy and then to the parliament so that a debate in the parliament of North Sumatra was later published by some local newspapers in North Sumatra. newspaper stories become the way in researching the disharmony. there are two major issues related to this disharmony that roles and responsibilities are problematic and the inauguration of the regional secretaries were impressed defenitif delay.

In fact a package of proven leadership has elements that could potentially encourage disharmony. Of the various aspects of the assessment can be seen that the disharmony is happening not only political and legal aspects but personal and relational aspects as well as organizational and technical aspects of the delivery is no longer fit to raise a more solid leadership and harmony. Keep in consideration of the election of a package in which the position of deputy head of the region have an impact in improving the performance of regional heads. Another alternative is the deputy head of the region mainly been vice governor eliminated only through civil or even the removal of a package of election

Keywords : disharmony , Governor , aspects of assessment , chronological , package

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena ketidakharmonisan dan perceraian antara kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, memang sudah jamak terjadi sebelum dan setelah pilkada. Bahkan menurut catatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi¹ dari 244 pilkada yang digelar pada 2010, hanya 6,15% kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju bersama. Selebihnya, masing-masing maju sendiri dan bertarung sengit dalam pilkada. Djohermansyah Djohan² mengemukakan, berdasarkan data dari 862 pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya 52 pasangan saja yang akur. Hampir 94% kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi atau mengalami disharmonisasi ini mengisyaratkan bahwa hasil pilkada belum menghasilkan pemimpin yang lebih solid dan berkualitas. Hal ini dapat mengganggu roda pemerintahan di daerah bahwa salah satu faktor pendorong peningkatan dan efektivitas kepemimpinan adalah hubungan yang harmonis.

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2008 terpilih Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho untuk memimpin Sumatera

¹ “85% KDH dan Wakilnya Pecah Kongsi”, *Harian Waspada*, 10 Maret 2011, hlm 1

² “Merancang pemilu yang berkualitas”, *Harian Kompas*, Tanggal 11 februari 2016, hlm 6

Utara Periode 2008 -2013. Ditengah perjalanan pemerintahan pasangan ini diisukan mengalami ketidakharmonisan. Hal ini bahkan gencar di beritakan oleh koran-koran populer di Sumatera Utara yang pada saat gubernur Syamsul Arifin sedang menjalani proses persidangan kasus korupsi APBD Langkat. Begitu banyaknya pemberitaan tentang masalah disharmonisasi ini. Maka perlu dikaji bagaimana kronologis dan proses disharmonisasi yang mendera pasangan pemimpin Sumatera Tersebut yang membuat kebingungan berbagai kalangan baik para elit politik maupun rakyat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah proses dan kronologis terjadinya disharmonisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008 – 2013?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui proses atau kronologi terjadinya disharmonisasi antara gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Akademik

Memberi sumbangan pengetahuan tentang model kepemimpinan satu paket dalam pencalonan pilkada serta problematika yang dialami terutama dalam membangun kepemimpinan satu paket yang harmonis

1.4.2 Praktis

- Memberikan penyelesaian dari setiap disharmonisasi antara

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sepaket

- Memberi informasi tentang bagaimana seharusnya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun hubungan kerja yang lebih solid dan harmonis

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.4.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Paket Pilkada


1.4.1.1 Pilkada dan Partai Politik

. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1.4.1.2 Partai Politik dan Paket Pilkada

Peneliti memberikan batasan terhadap andilnya partai politik dalam menciptakan dan menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintahan di daerah yitu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara konseptual politik diartikan sebagai usaha atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan (eksekutif dan Legislatif) dengan mengikuti aturan baik yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat guna mencaipai kehidupan masyarakat yang harmonis.

Gambar 1.1



Gambar: Proses rekrutmen

1.4.1.3 Kepemimpinan Satu Paket Hasil Pilkada

a. Kepala daerah

Setelah orde reformasi dengan berlakunya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; yang pada substansi pokoknya bahwa kepala daerah atau eksekutif bukan lagi lembaga yang *superior* atau *powerful* akan tetapi sebagai lembaga yang kemitraan dengan lembaga rakyat atau DPRD sebagai dua lembaga yang sejajar karena dalam pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah (kepala daerah dengan perangkat daerahnya) dan DPRD³. Tugas dan kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004 antara lain ⁴:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPR
- Mengajukan rancangan peraturan daerah

³ Undang-Undang No.32 Tahun 2004

⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2004

- c) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD;
- d) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- e) Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
- f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah adalah jabatan politik yang sekaligus menjadi leader birokrasi, maka kepala daerah harus memenuhi dua aspek kepemimpinan yaitu aspek kepemimpinan sosial yang membawa menjadi kepala daerah dan kepemimpinan organisatoris karena akan memimpin pemerintahan tertinggi di daerah⁵. Menurut Akbar T, 2008⁶ dukungan-dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola konflik dengan baik dan efektif, dan mampu memotivasi bawahan untuk selalu bangkit dari keterpurukan.

b. Wakil Kepala Daerah

Pasal 18 ayat (4) menyatakan:”*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Dalam pasal 18 UUD ini dapat diketahui tidak ada sama sekali menyebut keberadaan dari wakil kepala daerah.

.Kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah.

⁵ Sadu Wasistiono, Op.cit , hlm 4.

⁶ Sadu Wasistiono, Op.cit., hlm 5.

1.4.2 Disharmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu keadaan dikatakan disharmonisasi adalah keadaan yang biasanya mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok dan kelompok ini adalah sekumpulan manusia. Disharmonisasi selalu berkaitan dengan keadaan sebuah rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila didalamnya (keluarga/rumah tangga) terdapat sebuah ketidakbahagian, maka keluarga tersebut dinyatakan disharmonisasi⁷.

Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan biasanya itu terdapat dalam suatu keluarga.

Disharmonisasi ini dikaitkan dengan pemerintah sebagai rumah tangga terkait dengan fungsi dan peranannya

1.4.2.1 Problematika Kepemimpinan Satu paket hasil pilkada

Drs. Sam’un Jaja Raharja, M.Si⁸ memberikan konsep terhadap masalah yang terjadi dalam kepemimpinan satu

⁷ Gunarsa, S.D.2004, *Psikologi Praktis: anak, remaja, dan keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta hlm 34

⁸“Problematika Kepemimpinan Satu Paket: (Dari Presiden Sampai Kepala Kepala Daerah)”, *Harian Pikiran Rakyat*.22 Juni 2005 hlm 2-4

paket. Secara formal *nomenklatur*⁹ kepemimpinan satu paket menyatakan adanya posisi kepala dan wakil kepala (daerah). Demikian juga, mungkin, sebelum paket tersebut diluncurkan, sudah ada kesepakatan-kesepakatan diantara kedua pihak misalnya tentang pembagian kekuasaan diantara mereka. Tetapi harus disadari bahwa kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Disinilah problematika itu muncul karena ada hal-hal selama ini tersembunyi, namun justru merupakan energi pemicu ketidakharmonisan hubungan dan lain-lain. Harus disadari bahwa dalam pemilihan kepemimpinan sistem paket, suara yang diperoleh (manakala paket tersebut memenangkan pemilihan) merupakan suara bersifat kolektif-kumulatif, bukan suara yang bersifat diskrit. Penjelasanannya, bahwa suara yang diperoleh adalah karena paket yang bersifat integral. Sebagai ilustrasi, A (dari partai A) terpilih menjadi kepala daerah, karena berpasangan dengan B (dari partai B). Demikian juga B menjadi wakil kepala daerah karena berpasangan dengan A. Seandainya paket tersebut demikian komposisi pasangannya tidak demikian, mungkin saja A dan B tidak menjadi pimpinan di daerah pemilihannya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka terpilihnya paket tersebut merupakan prestasi bersama (kolektif).. Hal inilah yang kemudian menjadi problematika seperti rivalitas dan perbedaan preferensi, ketidakjelasan kewenangan, tanggung jawab dan masalah

⁹Mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat tugas pokok, kedudukan atau jabatan dalam unit organisasi.

penggantian wakil kepala daerah jika berhalangan tetap.

1.4.2.2 Aspek-aspek penilaian disharmonisasi pada pemerintahan di Daerah

a. Aspek Politik dan Hukum

Unsur-unsur kepemimpinan di daerah –daerah di Indonesia pada saat ini sudah sering terjadi ketidakselarasan dan ketimpangan. Hal ini perlu dilihat apakah politik dan hukum di daerah memiliki kekurangan-kekurangan untuk lebih menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan harmonis antar lembaga-lembaga terutama kepemimpinan di daerah yaitu Kepala daerah dan wakil kepala daerah

b. Aspek Personal dan Relasional

Efektivitas pemerintahan di daerah membutuhkan keharmonisan, harmonis dari cara berpikir, komunikasi yang baik antar lembaga, dan mengesampingkan ego masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan kearifan dan niat baik dari para pemegang kekuasaan agar tercipta pemerintahan yang lebih baik termasuk membangun hubungan yang baik satu sama lain sebab dalam menjalankan pemerintahan terdapat interaksi antar individu dalam menyampaikan ide-ide demi kemajuan daerah.

c. Aspek Organisatoris dan Aspek Teknis penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara.

Dalam struktur-struktur organisasi membagi tugas-tugas dan kewenangan bagi setiap komponen dalam organisasi tersebut. Setiap komponen sudah seharusnya menjalankan tugas-tugasnya dan menggunakan kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatur. Bahwa apabila setiap komponen tidak menjalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka akan terjadi benturan yang menimbulkan ketidakharmonisan demikian juga apabila tugas dan kewenangan tidak diatur secara terinci maka akan terjadi ketimpangan.

1.6 OPERASIONALISASI KONSEP

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menunjukkan bahwa :

1. Disharmonisasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada periode 2008 – 2013 diartikan Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian diatas maka diperlu diketahui kondisi disharmonisasi berdasarkan proses dan kronologinya kemudian perlu dianalisis aspek-aspek penilaian terhadap kondisi yang tidak harmonis tersebut, yaitu berdasarkan aspek :
 - Aspek politik dan hukum
 - Aspek personal dan relasional
 - Aspek Organisatoris dan Teknis penyelenggaraan pemerintahan di daerah

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1 DESAIN PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif,

1.7.2 SITUS PENELITIAN

Situs penelitian yang akan diteliti yaitu Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

1.7.3 SUBYEK PENELITIAN

Didalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses dan kronologis serta didapat aspek-aspek terjadinya disharmonisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008 – 2013. Pemilihan subyek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu meliputi :

1. Kepala Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Sumatera Utara
3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Umum Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sumatera Utara
4. Analisis Media KIPPAS

1.7.4 JENIS DATA

1.7.4.1 Data umum (Sekunder)

Data ini berupa laporan atau tulisan yang dapat membantu menjelaskan bagaimana disharmonisasi Antara Gubernur dan wakil Gubernur tersebut pada periode 2008 - 2013.

1.7.4.2 Data khusus (Primer)

Data ini diperoleh langsung dari sumbernya, terutama orang yang ditetapkan sebagai informan yang akan diajak wawancara. Data primer yang

dimaksudkan pada penelitian ini merupakan data yang berupa pendapat-pendapat dan anggapan tentang berbagai faktor yang ada kaitannya langsung dengan penelitian ini.

1.8 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.8.1 Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang hanya bisa diperoleh dari teknik ini.

1.8.2 Dokumentasi

penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi tidak boleh terabaikan oleh peneliti maupun data yang dimaksudkan disini tidak lebih sebagai pendukung data primer sebagaimana yang dikatakan Meleong¹⁰ dokumen dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer

1.9. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

1.8.1 Pengolahan Data

- a. Editing, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan perkataan lain bahwa data yang terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data dibaca kembali dan bila terdapat kekeliruan atau hal yang meragukan maka data tersebut perlu diperbaiki.
- b. Membuat Tabulasi, yaitu memasukkan data kedalam tabel

sehingga mudah untuk mengkategorikan data faktor-faktor penentu dari sebuah penelitian ini.

1.9.1.2 Analisis Data

. Konkretnya teknik analisis data kualitatif dalam penelitian lebih banyak menggunakan cross checking analysis dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi melalui cek dan ricek terhadap data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian mungkin terjadi pengonfirmasian antara data primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berawal dari kunjungan anggota fraksi PDIP Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Budiman Nadapdap ke Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin sedang ditahan dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat senilai Rp. 102,7 Milyar. Dalam Kunjungan tersebut Syamsul Arifin “curhat” kepada Budiman bahwa sejak dirinya ditahan Wagubsu Gatot Pujonugroho, tidak mau lagi berkomunikasi dengannya, ditelepon tidak diangkat, disms juga tidak dibalas . “Curhat” Syamsul ini disampaikan Budiman Nadapdap dihadapan para anggota dewan usai rapat paripurna DPRD membahas pansus pengendalian Pencemaran Udara di gedung DPRD Sumut pada tanggal 7 Februari. Menurut Budiman, Banyak SK yang sudah ditandatangani Gubsu Syamsul Arifin, termasuk SK pelantikan sejumlah pejabat defnitif dan sejumlah pejabat Plt (pelaksana tugas) tapi mereka tak kunjung dilantik Wagubsu Gatot Pujonugroho tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya informasi yang disampaikan Budiman Nadapdap ini terbit diberbagai surat kabar dan ditafsirkan oleh sejumlah media

¹⁰Meleong , 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Kosda Karya, Bandung.

sebagai adanya ketidakharmonisan (disharmoni) antara Syamsul-Gatot. Isu disharmonisasi ini oleh media dikembangkan dan dikaitkan dengan berbagai kebijakan Syamsul di Pemprov yang tidak melibatkan Gatot Pujonugroho, Namun kenyataan, isu ini semakin tidak jelas dengan munculnya berbagai persepsi dan penilaian para elit politik yang berkepentingan dengan kedua pejabat di Sumatera Utara tersebut. Alhasil, pemberitaan pers, menjadi ruang perang simbolik para elit politik pendukung Syamsul Arifin dan pihak Gatot Pujonugroho. Sedangkan pendapat public yang notabene menjadi korban dari ketidakharmonisan dua pejabat tersebut tidak mendapat ruang sama sekali dalam

Dari pemberitaan media-media tersebut terdapat kasus yang disoroti menjadi bagian dari disharmonisasi yang terjadi antara Gubernur Syamsul Arifin dan Wakilnya Gatot Pujonugroho yaitu :

- 1 Soal Pembagian tugas dan kewenangan, yaitu tidak dilibatkannya Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho dalam pembuatan berbagai kebijakan.
- 2 Pelantikan Sekda dan pejabat-pejabat eselon pada saat-saat Gubernur Syamsul Arifin sedang diperiksa dalam kasus korupsi Kabupaten Langkat.

Dalam analisis framing yang dilakukan KIPPAS juga dikatakan bahwa dalam koran tidak terlihat fakta tentang disharmonisasi dan adanya konstruksi berita yang tidak seimbang dengan menghadirkan pendapat-pendapat yang saling menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain.

Pembagian Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sudah

diatur didalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yaitu :

Kepala Daerah pasal 25 UU no. 32 tahun 2004 antara lain ¹¹:

- g) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPR
- h) Mengajukan rancangan peraturan daerah
- i) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD;
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- k) Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 UU no. 32 tahun 2004 ¹²menyatakan tugas dari wakil kepala daerah adalah:

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan

¹¹ Pp, 2004, pasal 25

¹² Pp, 2004, pasal, 26,

- kabupaten dan kota bagi kepala daerah provinsi
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota
 - e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
 - f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan kepala daerah berhalangan
 - g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan
 - h) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah
 - i) Wakil kepala daerah mengatikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

berangkat dari teori kepemimpinan dimana Gubernur sebagai leader (birokrasi) bahwa: 1) Leader to delegated 2) Leader to delegated 3) Leader to decision, selama Gubernur masih sanggup untuk menjalankan tugas-tugasnya kenapa harus di delegasikan serta Gubernur juga memiliki kewenangan penuh untuk membuat keputusan dan ditambahkan menurut pendapat beliau tidak ada masalah pembagian tugas dan kewenangan antara Gubernur Sumatera Utara dan Wakilnya terbukti dengan tidak banyaknya Pergub (Peraturan Gubernur) yang

dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Wakil Gubernur akan tampak apabila Gubernur memberikan kewenangan lebih kepada wakilnya.

Pada kondisi ini Gubernur yang pada saat itu ditahan dan dinonaktifkan sementara. Gubernur Syamsul Arifin masih ditahan sekitar 2 atau 3 bulan sehingga posisinya masih sebagai Gubernur hanya saja tugas-tugasnya di mandatkan kepada Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho. Pada saat itu pelantikan Sekda defenitif yang sedang dikerjakan pemerintah untuk mengisi kekosongan Sekda dimana Sekda yang sebelumnya sudah memasuki masa pensiun. Aturan mainnya Gubernur masih berhak untuk mengusulkan calon-calon sekda yang akan dilantik Wakil Gubernur. Pada prinsipnya Wakil Gubernur tidak memiliki wewenang apapun seharusnya untuk melantik Sekda. Apapun yang sebenarnya dilakukan Gubernur walaupun kondisinya Gubernur dalam penahanan hal itu dianggap mutlak karena kekwenangannya masih penuh dalam menjalankan pemerintahan di Sumatera Utara. Wakil Gubernur tidak berhak untuk menolak dan melama-lamakan pelantikan Sekda. Namun demikian semua pengangkatan juga maupun pelantikan sudah ada aturan hukumnya yaitu aturan pengangkatan terhadap pejabat administrative di daerah atau pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah. Menurut pemberitaan dikoran-koran jika ada perbedaan persepsi tentang pengangkatan Sekda ini dikarenakan kepentingan politik para politisi dan terlalu berlebihan dalam memberikan persepsi akan pecahnya kongsi antara kedua pemimpin ini.

Berdasarkan PP no 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai

negeri yaitu pasal 13 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :
 - a) pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
 - b) pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;
 - c) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
3. Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.
4. Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Dalam hal ini sudah jelas bagaimana proses pengangkatan Sekda hal tersebut sudah harus melalui konsultasi Menteri Dalam Negeri. Gubernur berhak mencalonkan minimal tiga calon yang berasal dari pegawai negeri sipil yang dianggap memenuhi syarat. Kemudian

Gubernur meminta persetujuan dari DPRD. Sebagai pelaksana Tugas, Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho yang berkewajiban menjalankan tugas Gubernur terutama pelantikan Sekda pada saat itu seharusnya tidak menjadi masalah. Proses pengangkatan dan pelantikan bukan hanya tanggung jawab wakil kepada Gubernur melainkan kepada Menteri Dalam Negeri serta BKD sebagai badan yang menetapkan posisi Sekda sebagai pegawai negeri sipil nantinya. Dikatakan Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho melama-lamakan pelantikan Sekda seharusnya sebagai pelaksana tugas harian mau tidak mau suka tidak suka harus segera dilantik karena Sekda merupakan posisi yang strategis.

ASPEK-ASPEK PENILAIAN TERHADAP DISHARMONISASI

a. Aspek Politik dan Hukum

Bahwa kepemimpinan sepaket terbukti menimbulkan potensi disharmonisasi dimana akan terjadi ketidakbahagiaan antara 2 hubungan yang seharusnya saling kompak untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam pemberitaan terlihat masalah seperti pembagian tugas dan kewenangan dan pelantikan sekda yang menjadi problem disharmonisasi padahal kedua hal itu sudah diatur aturan mainnya dan hanya perlu kemauan dari setiap pihak untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Pengertian Sepaket berarti 2 atau lebih menjadi satu. Terkadang hanya satu yang terlihat dan yang lain tidak kelihatan dan tidak terpisahkan. Terkadang pengertian tidak terpisahkan menjadi kurang dipahami mengenai wilayah atau koridor masing-masing dalam tugas maupun kegiatan sehari-hari. Dalam kepemimpinan satu

paket juga terlihat kepentingan politik masing-masing karena masing-masing adalah pejabat politik sehingga mereka masih mempertahankan prioritas masing-masing bukan prioritas amanah yang sedang diemban. Disharmonisasi adalah hal yang semu kita tidak bisa menilai dari perkataan bahkan dari gejala-gejala yang terjadi belum tentu akibat dari disharmonisasi apalagi kalau mereka masih datang kekantor terkecuali tidak bertegur sapa dan saling memaki.

b. Aspek Personal dan Relasional

Berdasarkan pemberitaan dikoran-koran dan wawancara dengan responden bahwa aspek ini menjadi aspek yang paling menjadi sorotan karena aspek inilah yang dominan memperkuat ketidakselarasan diantara kedua pemimpin tersebut. Setiap Kepala Daerah memiliki kepribadian dan gaya kepemimpinan masing-masing, kondusivitas hubungan kerja akan dipengaruhi penilaian kepala daerah terhadap motivasi kerja dan kinerja Wakilnya. Berawal dari kronologi disharmonisasi yaitu “curhat” gubernur kepada anggota dewan yaitu Budiman Nadapdap bahwa wakil gubernur telah menutup komunikasi dengan dirinya seperti telpon tidak diangkat dan SMS tidak dibalas.

c. Aspek Organisatoris dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara Organisatoris Gubernur dan Wakilnya berada dalam satu kotak jabatan bukan pada kotak yang berbeda. Gubernur dan Wakilnya dalam satu bingkai kekuasaan akan tetapi dalam kotak jabatan tersebut memiliki batas-batas yaitu 3 garis yang membatasi sekaligus yaitu

garis komando, garis pertanggungjawaban, dan garis koordinasi. Dengan gambaran demikian bahwa wakil gubernur menjadi bagian dari gubernur yang tidak terpisahkan akan tetapi memiliki batas karena wakil gubernur juga menjadi bawahan gubernur. Hal ini dapat memicu ketidakharmonisan terkait dengan problematika tanggung jawab, komunikasi (koordinasi), dan Keputusan. Berkaca dengan isu disharmonisasi antara Gubernur Syamsul Arifin dan Wakilnya Gatot Pujonugroho. Wakil akan dikatakan menjadi faktor penyumbang terjadinya ketidakharmonisan apabila menurut Gubernur wakilnya tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gubernur berhak untuk tidak melibatkan wakilnya untuk membuat berbagai kebijakan dan keputusan, namun ini akan mencederai kepercayaan terhadap kepemimpinan Gubernur tersebut. Gubernur membuat kebijakan atau keputusan tanpa melibatkan wakilnya maka wakil Gubernur merasa gubernur tidak percaya dengan keberadaan wakilnya. Hal ini dapat memicu wakil untuk tidak bertanggungjawab apabila ada kebijakan atau keutusan-keputusan berikutnya dan komunikasi antara kedua belah pihak akan menjadi terhambat. Wakil Gubernur menjadi posisi yang tidak menguntungkan karena walaupun dia merasa tidak dilibatkan pada kondisi tersebut akan tetapi dia juga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk tetap mendampingi gubernur dan berkoordinasi terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Eksistensi Wakil Gubernur menjadi semakin secara berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka wakil menjadi “wakil wakilnya pemerintah pusat” padahal dalam organisasi daerah Wakil Gubernur

bukan salah satu unit dari perangkat Gubernur yang menjalankan tugas

Kesimpulan dan Saran

- a. Terdapat 6 koran lokal yaitu Waspada, Tribun Medan, Sinar Indonesia Baru, Seputar Indonesia, Analisa dan Sumut Pos yang memberitakan tentang disharmonisasi tersebut. Isi berita terlalu melebihi-lebihkan dimana konstruksi berita yang diterbitkan dan penempatan narasumber dalam membahas disharmonisasi ini hanya didasarkan pada transformasi nilai-nilai yaitu berupa ide dan gagasan dan bukan pada fakta dan kebenaran-kebenaran yang ada. Banyaknya berita yang memposisikan Wakil Gubernur sebagai aktor penyebab kemudian ada juga Gubernur sebagai penyebab sekaligus korban ini menunjukkan bahwa koran melakukan praktek keberpihakan.
- b. Kepemimpinan Sepaket terbukti mengandung unsur yang dapat menyebabkan disharmonisasi. Terutama disharmonisasi yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008 – 2013 dimana aspek-aspek penilaian tentang disharmonisasi

- tersebut memunculkan kelemahan-kelemahan kepemimpinan sepaket yang pada dasarnya diciptakan untuk membangun kepemimpinan yang solid dan harmonis
- c. Pemerintah harus lebih sadar akan tanggung jawab masing-masing demi menciptakan pemerintahan yang lebih solid dan harmonis
 - d. Optimalisasi pencalonan (seleksi calon-calon Kepala daerah) oleh partai
 - e. Penghapusan pilkada sepaket
 - f. Wakil kepala daerah dipilih dari PNS atau dihapuskan
 - g. Kepala daerah terpilih melepas jabatannya di partai agar tidak berbenturan dengan antara kepentingan partai dan tugas yang diterima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.* Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.
- Ali, Faried. (1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amal, Ichlasul dan Nasikun. (1988). *Desentralisasi dan Prospeknya*. Yogyakarta: P3PK . Universitas Gajah Mada
- Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jedawi, Mortir. (2001). *Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia*, Makalah, MakassarPPs Unhas.
- Joeniarto. (1986). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sunarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyata, Antonius.(2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta, Djambatan.
- Gunarsa, S.D.(2004), *Psikologi Praktis: anak, remaja, dan keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia
- Budiarjo, Miriam. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Yadi Supriadi Asep. (2005). *Makna Pilkada secara langsung bagi Pembangunan Politik Lokal di*

Daftar Pustaka

- Edward Aspinall, Indonesia Setelah Soeharto dalam Edward Aspinall, Herbert Feit dan Gerry Van Kliken (eds). (2002). *Titik Tolak Reformasi, Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKIS
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta.
- Anonim. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebgaimana diubah dengan*

- Kabupaten Sukabumi, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume II edisi kelima. Program Pascasarjana STPDN Depdagri RI.*
- Warsito Sadu, (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Masa Depan Pemerintahan daerah.* Program Pascasarjana IPDN Vol II Edisi Kelima. Jatinangor
- Darmansyah, (2003). *Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam otonomi daerah evaluasi dan perspektif, partnership, yayasan harkat bangsa.* Jakarta: CV Rio Rimba Persada
- Singarimbun Masri, dan Sofyan Effendi. (1983). *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES
- Meleong. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moh. (1985). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (1996). *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bandung: Sinar Baru.
- Syafaat, Ali. (2012). *Hubungan Kewenangan Antara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) para pakar tata hukum Negara dan Perundangan di Malang (5 April 2012)FGD relasiKepala daerah dan Wakil Kepala daerah 3609 id. html* (Prasetya Online). Universitas Brawijaya. Diunduh 18 April 2012 pukul 16.00 WIB.
- Direktorat jendral otonomi daerah: *Akumulasi pecah kongsi di Indonesia*
- Aulfiqar, Effan. (2012) Meyeal Posisi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Blog Of Effan Zulfiqar. Html. Diunduh pada tanggal 18 April pukul 17.29 WIB.
- Disharmonisasi Gubsu-Wagubsu Mendagri Diminta Tegas.* (2007) dalam <http://www.waspada.co.id>. Diunduh tanggal 2 April pukul 16.17 WIB
- Raharja, Sam'un. (2005). *Problematika Kepemimpinan Satu Paket.* Harian Pikiran Rakyat
- Pers Medan Hakimi Gatot .* (2011) Kajian Komunikasi dan Jurnalisme Edisi April 2011. Medan: Yayasan KIPPAS.
- Seminar FH UMSU-KIPPAS: Media Cetak Melakukan Praktik Keberpihakan kepada Syamsul dan Gatot.*
- PP. No. 9 Tahun 2003 tentang pengajuan, pengangkatan dan pemberhentian Sekda
- UU. 32. Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- UU. No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah
- UU. No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa
- UU. No. 20 Tahun 1999 tentang otonomi daerah
- Sejarah Profil dan Lambang Pemerintah Sumatera Utara

Hasil Pemilihan Gubernur periode
2005 – 2010 Database
Kementerian Dalam Negeri

Hasil Pemilihan Gubernur Periode
2010 - 2015 Ditjen Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri.

LKPJ Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara 2011 dan 2012

LKPD Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara 2011 dan 2012

Database KPU mengenai hasil
pemilihan Umum di Sumatera
Utara mulai 1999.

Peta Poilitik Sumatera Utara
berdasarkan Dapil Komisi
Pemilihan Umum Daerah
Sumatera Utara

Bagan Organisasi Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara